

BAB II

KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG

DENGAN JAMINAN SURAT BUKTI PEMILIKAN

KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)

A. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dan Dasar Hukumnya

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, para pihak dapat membuat perjanjian apa saja, mengenai apa saja dan para pihak dapat mengesampingkan ketentuan yang diatur KUH Perdata apabila dikehendaki, sebagaimana dikemukakan oleh R.Subekti, bahwa :

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*Optional law*) yang berarti bahwa Pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-pasal hukum perjanjian, mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu, kalau mereka tidak mengatur sendiri soal itu berarti mereka mengenai soal tersebut akan tunduk kepada Undang-undang.¹

Setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan isinya mengenai apa saja sesuai dengan kebutuhannya, termasuk perjanjian pinjam meminjam uang dengan ketentuan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-undang, sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : **“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang**

¹ R.Subekti., *Hukum Perjanjian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 13.

oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.²

Yang terpenting selain tidak bertentangan dengan Undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa :

Untuk sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- c. Suatu hal tertentu;**
- d. Suatu sebab yang halal.**³

Ad.a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Dimaksud dengan sepakat dalam hal ini adalah adanya setuju antara para pihak mengenai apa yang menjadi pokok perjanjian, di sini yang sebagai pokok dari perjanjian itu adalah obyek dan syarat-syarat dari perjanjian itu sendiri, sehingga dengan demikian apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga merupakan kehendak dari pihak yang lain secara timbal balik, demikian pula halnya dengan perjanjian pinjam meminjam uang di mana seseorang meminjam uang dan pihak lain bersedia meminjamkan uangnya.

Ad.b. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian

Perjanjian harus dilakukan oleh orang-orang yang dianggap cakap menurut hukum, cakap di sini dapat diartikan adalah orang-orang yang

² R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 307.

³ *I b i d*, hal. 305.

mempunyai suatu kemampuan untuk melakukan suatu hubungan hukum seperti halnya perikatan.

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : **“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”**.⁴

Rumusan Pasal tersebut, memberikan suatu pengertian bahwa setiap orang dianggap mampu untuk melakukan suatu perikatan (hubungan hukum) terkecuali orang-orang yang dianggap tidak cakap atau tidak mampu menurut Undang-undang, dan orang-orang yang dianggap tidak mampu atau tidak cakap menurut Undang-undang adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan :

Tak cakap membuat persetujuan-persetujuan adalah :

- 1. orang-orang yang belum dewasa;**
- 2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;**
- 3. orang-orang perempuan, di dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.**⁵

Ketentuan tersebut sangat penting sekali diatur karena apabila seseorang ingin melakukan suatu perikatan atau hubungan hukum lainnya maka orang tersebut harus menyadari secara sungguh-sungguh akan tanggung jawabnya terhadap akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian agar perjanjian pinjam meminjam uang dapat dilakukan secara sah menurut hukum maka pinjam meminjam uang tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang dianggap cakap atau mempunyai

⁴ *I b i d*, hal. 306.

⁵ *I b i d*, hal. 306.

kemampuan untuk melakukan hal tersebut baik itu pihak peminjam, maupun pihak yang meminjamkan uang.

Ad.c. Sesuatu hal tertentu

Syarat perjanjian berikut adalah menyangkut obyek dari yang diperjanjikan. Untuk itu setiap orang yang ingin membuat suatu perjanjian pinjam meminjam uang maka orang tersebut harus dapat menjelaskan secara tegas apa yang menjadi obyek yang diperjanjikan, baik itu mengenai bentuk, jenis, cara perjanjian itu dilakukan dan sebagainya.

Dengan adanya ketegasan dari obyek yang diperjanjikan maka di sini dapat dilihat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, hal tersebut untuk menghindari terjadinya perselisihan antara pihak peminjam uang dengan pihak yang meminjamkan uang.

Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut maka keadilan dan kepastian hukum dapat dicapai. Karena pihak yang satu menuntut prestasi dari pihak yang lain untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya begitu pula sebaliknya.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Adapun maksud dari syarat keempat ini tentang suatu sebab yang halal adalah bahwa apa yang menjadi obyek perjanjian tersebut adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh Undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : **“Suatu**

sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.⁶

Dengan demikian obyek yang diperjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang ataupun ketentuan yang bertentangan dengan kesusilaan dan atau dengan ketertiban umum, dan apabila melanggar atau bertentangan dengan hal tersebut maka konsekwensinya perjanjian tersebut adalah tidak sah.

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, dapat dibagi atas dua bagian, yakni :

a. Syarat Subyektif

Dua syarat pertama yakni sepakat dan kecakapan orang yang membuat perjanjian adalah merupakan syarat subyektif, karena menyangkut orang yang mengadakan perjanjian, konsekwensi dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini adalah dapat dimintakan pembatalan kepada Hakim atau Pengadilan Negeri.

b. Syarat Obyektif

Syarat obyektif ini menyangkut apa yang menjadi obyek dari perjanjian, yang meliputi sesuatu hal tertentu dan sesuatu sebab yang halal, dan konsekwensinya apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut R. Subekti., mengemukakan bahwa :

⁶ *I b i d*, hal. 307.

“Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif kalau syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah dilahirkan perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan perjanjian yang demikian itu null and void”.⁷

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat di antara para pihak sah menurut hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, demikian pula halnya dengan perjanjian pinjam meminjam uang baru sah setelah dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.

Konsekwensi dari sahnya suatu perjanjian maka para pihak-pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang terikat untuk melaksanakan segala apa yang telah diperjanjikan dan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa : **“Bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.**⁸

Perjanjian yang telah dibuat dengan kehendaknya sendiri, maka masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian itu sesuai dengan kesepakatannya, sebagaimana yang dikatakan R. Subekti sebagai berikut :

“Suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh

⁷ R. Subekti., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 20.

⁸ *I b i d*, hal. 307.

pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik, kedua kehendak itu bertemu satu sama lain”.⁹

Sehubungan dengan perjanjian pinjam meminjam uang antara peminjam dengan PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak dapat dikemukakan pendapat H.M.A. Savelberg yang menyatakan kredit mempunyai arti sebagai berikut :

- 1. Sebagai dasar setiap perikatan (verbinten) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.**
- 2. Sebagai jaminan di mana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.**¹⁰

Dengan demikian seorang peminjam uang memberikan jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak sebagai pihak yang bersedia meminjamkan uangnya, dan peminjam uang berkewajiban untuk mengembalikan uang angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam pengertian pinjam meminjam uang tersebut J.A.Leuy mengartikan sebagai perjanjian kredit, yakni : **“Menyerahkan secara suka rela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas si penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungan**

⁹ R. Subekti., *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008, hal. 18.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman., *Perjanjian Kredit*, Alumni, Bandung, 2007, hal.

dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di belakang hari”.¹¹

Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam uang diidentikkan dengan perjanjian kredit, dan yang sependapat dengan pendapat di atas adalah Marhanis Abdul Hay, : **“Perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti atau pinjam meminjam dalam Buku III Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.**¹²

Sedangkan ketentuan dalam Buku III Bab XIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama Pasal 1754 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan : **“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.**¹³

Pengertian pengembalian uang yang dipinjam oleh pihak peminjam kepada pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, tentunya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama menyangkut angsuran setiap bulannya yang meliputi angsuran pokok dan bunga.

¹¹ **I b i d**, hal 21.

¹² **I b i d**, hal 25.

¹³ R.Subekti., dan Tjitrosudibio, **Op.Cit**, hal. 399.

B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Sebagaimana dalam uraian terdahulu, bahwa apabila perjanjian telah dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka timbul hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Adapun yang dimaksudkan hak adalah merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu, menerima sesuatu, atau menuntut sesuatu yang patut diterima masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dan disetujui dalam perjanjian. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang mesti dilakukan atau dilaksanakan, diamalkan, diberi atau diserahkan oleh masing-masing pihak kepada pihak lain yang berhak, termasuk segala sesuatu yang menurut sifatnya tercakup dalam ketentuan perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian yang sifatnya timbal balik bahwa suatu hak dari pihak yang satu merupakan kewajiban dari pihak yang lainnya demikian sebaliknya. Demikian pula halnya dari perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak peminjam dengan pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, di mana kewajiban dari peminjam uang merupakan hak bagi pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak dan begitu pula sebaliknya.

Abdulkadir Muhammad, yang mengemukakan bahwa : **“Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik adalah pekerjaan yang paling umum terjadi dalam kehidupan**

masyarakat, misalnya perjanjian , sewa menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar”.¹⁴

Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban orang yang meminjamkan diatur dalam Pasal 1750 sampai dengan 1753 KUH Perdata, di mana menurut Pasal 1750 KUH Perdata dinyatakan : **“Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selain setelah lewatnya waktu yang ditentukan, atau jika tidak ada penetapan waktu yang demikian, setelah barangnya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan”.**¹⁵

Maksud dari pasal tersebut di atas adalah bahwa barang yang dipinjamkan tersebut tidak boleh diminta sebelum sampai pada masa berakhirnya perjanjian pinjam meminjam uang.

Demikian pula yang dikemukakan oleh R. Subekti., bahwa : **“Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selainnya setelah lewat waktu yang ditentukan, atau tidak ada ketentuan waktu yang demikian, setelah barangnya di pakai untuk keperluan yang dimaksudkan”.**¹⁶

Sudah semestinya pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak yang meminjamkan uang untuk tidak meminta uangnya kembali sebelum berakhirnya perjanjian yang telah disepakati, karena maksud pinjaman adalah dipergunakannya uang tersebut untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 86.

¹⁵ R.Subekti, dan Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hal. 398

¹⁶ R. Subekti., *Op.Cit*, hal. 123.

Jika uang tersebut sebelumnya dipergunakan untuk keperluan tersebut sudah diminta kembali, mungkin peminjam menghadapi kesulitan yang lebih besar dari pada kalau ia tidak mendapatkan pinjaman uang tersebut.

Dengan demikian yang menjadi hak pihak peminjam uang adalah menerima uang pinjaman yang telah disepakati dan berhak menggunakan uang tersebut dalam masa waktu pinjaman tersebut berlangsung, sedangkan kewajiban dari pihak peminjam uang adalah melunasi pinjaman uang tersebut pada saat waktu yang telah disepakati

Sedangkan kewajiban dari pihak peminjam uang mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dengan pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak selaku pihak yang meminjamkan uang, walaupun perjanjian antara pihak peminjam uang dengan pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak dibuat secara tertulis yang merupakan perjanjian baku.

Pengertian perjanjian baku menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani juga memberikan pengertian **“Klausula baku yakni setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”**.¹⁷

Sehubungan dengan hal tersebut Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah perjanjian standar, yang menyatakan bahwa :

¹⁷ Gunawan Widjaja., dan Ahmad Yani., *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 54.

“perjanjian ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak dan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah”.¹⁸

Dengan demikian perjanjian baku (standar) adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang dibuat secara sepihak terutama oleh pihak yang mempunyai kedudukan/posisi yang lebih kuat yakni pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak dengan maksud untuk dipatuhi oleh pihak lainnya dalam hal ini adalah pihak peminjam uang.

Walaupun demikian pihak peminjam sebelum menanda tangani surat perjanjian telah membaca surat perjanjian dan juga telah dijelaskan oleh PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, ternyata pihak peminjam uang setuju, maka pada saat tersebut sudah terjadi perikatan oleh karenanya pihak peminjam uang harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Adapun yang menjadi kewajiban pihak peminjam uang sebagai mana ditentukan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian, yang menentukan :

- (1). Membayar angsuran wajib di Kantor Pusat/Cabang/Kas PT.Mitra Dana Putra Utama Finance Pontianak yang terdekat**
- (2). Setiap pembayaran dianggap sah apabila bukti pembayaran resmi kwitansi dari PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak sesuai catatan PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.**¹⁹

Namun demikian, tidak hanya sekedar membayar angsuran saja tetapi juga harus memperhatikan waktu pembayarannya tidak boleh terlambat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Surat Perjanjian, bahwa :

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman., *Perjanjian Kredit Bank*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 37.

¹⁹ *Surat Perjanjian*

- (1) Pembayaran angsuran wajib dilakukan tepat waktu”.**
- (2) Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar 0,6 (nol koma enam persen) perhari dari besarnya angsuran yang tertunggak.**
- (3) Pembayaran denda wajib dibayarkan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok dan bunga pada bulan yang bersangkutan.**
- (4) Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan, maka denda atas keterlambatan pembayaran angsuran juga dihitung selama 2 (dua) bulan dan pembayaran denda tersebut tidak dianggap sebagai pembayaran angsuran kredit, akan tetapi diperhitungkan sebagai pembayaran denda-denda yang masih terhutang, dan sedangkan angsungan kredit yang masih terhutang wajib dibayar oleh nasabah.²⁰**

Berdasarkan ketentuan tersebut ditentukan apabila kewajiban membayar angsuran (pokok dan bunga) setiap bulannya terlambat dibayar oleh pihak peminjam, maka pihak peminjam uang dikenakan denda sebesar 0,6 % perhari dari tunggakan, dan apabila peminjam uang terlambat membayar angsuran selama 2 (dua) bulan (60 hari), maka jumlah denda yang harus dibayar, yakni : Besarnya angsuran bulanan x besarnya denda x lamanya keterlambatan = denda atas keterlambatan.

Dengan demikian apabila diketahui denda sebesar 0,6 %, lamanya keterlambatan 60 hari, dan besarnya angsuran bulanan misalnya sebesar Rp.350.500,- (tiga ratus lima puluh lima ratus rupiah), maka besarnya denda yang harus dibayar $Rp.350.500,- \times 0,6\% \times 60 = Rp.126.180,-$ (seratus dua puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah), dan pembayaran denda tersebut harus bersamaan pembayaran angsuran yang tertunggak.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut di dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, juga disepakati bahwa pihak peminjam tidak boleh

²⁰ *l b i d*

memindahtangankan kredit kepada pihak lain sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang berikut : **Kendaraan yang masih dalam masa kredit, tidak diperbolehkan di oper/alihkan kepada pihak manapun juga tanpa persetujuan dari PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak.**²¹

Maksud dari ketentuan tersebut bahwa pihak peminjam tidak boleh memindahtangankan kredit kepada pihak lain adalah dengan menjual kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan. Dengan dijualnya kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan maka berarti pihak peminjam telah memindahtangankan kredit kepada pihak lain.

Tentunya pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak selaku pihak yang meminjamkan uang akan merasakan dirugikan dengan tindakan pihak peminjam uang memindahtangankan kredit kepada pihak lain dengan menjual kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang, karena pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak akan kesulitan dalam menagih angsuran kredit.

C. Akibat Hukum Bagi Peminjam Uang Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Semestinya perjanjian yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan oleh para pihak, agar tidak menimbulkan kerugian diantara para

²¹ **Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.**

pihak. Namun dalam prakteknya ada salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

Apabila salah satu dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dan disanggupi untuk dilaksanakannya, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dinyatakan telah lalai (ingkar janji) atau dikenal dengan istilah *wanprestasi*.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menyatakan : **Bahwa wanprestasi, hal tidak memenuhi suatu perutangan, itu dapat dua macam sifatnya. Pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya.**²²

Hukum mengakui hak-hak tertentu baik mengenai hak-hak pribadi maupun hak-hak kebendaan dengan memaksa pihak yang melanggar itu supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, pelanggaran dari salah satu hak ini dinamakan sebagai kesalahan perdata.

Pasal 1754 KUH Perdata diartikan sebagai berikut : **“Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari keadaan yang sama pula”.**²³

Kewajiban hukum tersebut mengandung suatu ancaman yang sifatnya memaksa antara lain bahwa apabila tidak dipenuhi akan ada akibat-akibat yang tidak menyenangkan bagi orang yang tidak mengindahkan keharusan-

²² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian A*, Seksi Hukum Perdata FH, UGM, Yogyakarta, 2009, hal. 11.

²³ R.Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hal. 451.

keharusan yang mesti dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah wanprestasi. Akibat-akibat ini oleh karena berakar dalam peraturan-peraturan hukum dapat juga dinamakan akibat-akibat hukum.

Akibat hukum dari pihak peminjam uang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk tidak memindahtangan kendaraan bermotor kepada pihak lain selama masa kredit, sebagaimana yang telah disepakatinya dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan pihak pemilik PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak adalah sanksi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh R.Subekti., berikut :

- 1. Pemenuhan perjanjian;**
- 2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;**
- 3. Ganti Rugi saja;**
- 4. Pembatalan perjanjian;**
- 5. Pembatalan disertai ganti rugi.²⁴**

Dengan demikian akibat hukum dari pihak peminjam uang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk tidak memindahtangan kendaraan bermotor kepada pihak lain selama masa kredit dapat berupa :

1. membayar kerugian yang diterima oleh kreditur atau ganti rugi;
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. peralihan resiko;
4. membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

²⁴ R.Subekti, *Op.Cit*, hal. 53.

Sebagai pertanggungjawaban pihak peminjam uang yang menyebabkan pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak menderita kerugian, sudah seharusnya pihak peminjam uang memberikan ganti rugi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa : **“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”**.²⁵

Sehubungan dengan kelalaian peminjam uang dalam melaksanakan kewajiban untuk tidak memindahtangan kendaraan bermotor kepada pihak lain selama masa kredit, dikenakan hukuman atau akibat wanprestasi, menurut R.Subekti., adalah : **“Membayar kerugian yang di derita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi”**.²⁶

Sehubungan hak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak berhak untuk menuntut ganti rugi akibat perbuatan dari pihak peminjam uang tidak memenuhi kewajibannya untuk tidak memindahtangan kendaraan bermotor kepada pihak lain selama masa kredit menurut M. Yahya Harahap adalah :

“Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira : sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan nilai prestasi yang menjadi objek perjanjian dibandingkan dengan keadaan yang menyebutkan timbulnya prestasi”.²⁷

²⁵ R.Subekti., dan R.Tjitrosudibio., *Op.Cit*, hal. 311.

²⁶ R. Subekti., *Op.Cit*, hal. 45.

²⁷ M. Yahya Harahap., *Op.Cit*, hal. 66.

Berdasarkan pendapat tersebut berarti tuntutan tersebut dapat diajukan oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak kepada pihak peminjam uang yang lalai atas dasar perjanjian yang telah disepakati.

Dalam Pasal 6 Surat Perjanjian, ditentukan bahwa :

- 6. Apabila masih dalam masa kredit, pihak peminjam mengoper/mengalihkan kendaraan bermotor roda dua (barang jaminan) kepada pihak lain, maka :**
 - 1. Perjanjian dinyatakan batal;**
 - 2. Pihak peminjam dalam waktu 2 (dua) minggu sejak diketahui oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak terjadi pengoveran/pengalihan kendaraan bermotor roda dua oleh peminjam kepada pihak lain, pihak peminjam wajib melunasi seluruh sisa pinjaman ditambah ganti rugi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari sisa pinjaman yang belum dilunasi.**
 - 3. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak dapat diambil sebelum pelunasan dan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilunasi.**
 - 4. Apabila 1 (satu) bulan sejak sejak diketahui oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak terjadi pengoveran/pengalihan kendaraan bermotor roda dua oleh peminjam kepada pihak lain belum juga dilunasi sisa pinjaman dan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (2), maka perkara ini akan diproses secara hukum baik secara perdata dan pidananya sebagai ketentuan Pasal 371 dan Pasal 378 KUH Pidana.**

Demikian sanksi sebagai akibat hukum kepada pihak peminjam yang tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian yakni untuk tidak memindahtangankan kredit dalam masa kredit, sanksinya berupa pembatalan perjanjian dan ganti rugi sebesar 25 % dari sisa pinjaman yang masih terhutang dan membayar lunas seluruh sisa hutang.

Pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, sejak mengetahui adanya pihak peminjam yang memindahtangankan kredit masih memberikan kesempatan kepada pihak peminjam untuk membatalkan perjanjian jual beli

kendaraan bermotor kepada pihak lain dengan maksud agar kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang tetap dalam penguasaan penuh (milik) pihak peminjam, dengan demikian tidak terjadi pemindahtanganan kredit.

Namun apabila pihak peminjam setelah diberikan kesempatan selama 2 (dua) minggu tetap menjual kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, akan membatalkan perjanjian dan meminta pihak peminjam melunasi seluruh sisa hutang dan ditambah ganti rugi sebesar 25% dari sisa hutang.

D. Upaya Yang Dapat Dilakukan PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak Terhadap Peminjam Uang

Sebagai dasar hukum untuk melakukan penuntutan ganti rugi dalam perjanjian pinjam meminjam uang Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa : **“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”**.²⁸

Untuk mendapatkan ganti rugi tersebut maka pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum pihak yang terikat dalam perjanjian pinjam pakai tersebut.

²⁸ R.Subekti., dan R.Tjitrosudibio., *Op.Cit*, hal. 311.

Di samping upaya hukum melalui proses pengadilan dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan perdata, di kenal juga penyelesaian secara damai, musyawarah dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Pertama pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak dapat memberikan teguran (penagihan) terhadap pihak peminjam uang sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro., mengemukakan bahwa : **“Suatu pemberitahuan oleh pihak yang berhak terhadap pihak yang berwajib, bahwa pihak pertama ingin supaya pihak kedua melaksanakan janji yaitu dengan segera atau pada waktu yang disebutkan dalam pemberitahuan itu”.**²⁹

Pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak memberikan tengang wak selama 2 (dua) minggu kepada pihak peminjam untuk membatalkan penjualan kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang, dan selanjutnya pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak menunggu respons dari pihak peminjam uang, dan apabila ternyata pihak peminjam tidak memberikan respon terhadap tagihan atau pemberitahuan dari PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak, maka pihak peminjam uang yang demikian dapat dinyatakan telah lalai (wanprestasi), sebagaimana dikemukakan oleh R.Subekti., bahwa: **“Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau dengan tegas ditagih janjinya, dan ia**

²⁹ Wirjono Prodjodikoro., *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2005, hal. 44.

tetap tidak melakukan prestasinya, maka ia berada dalam lalai atau alpa”.³⁰

Apabila dilihat dari kenyataannya bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak peminjam uang adalah melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan yaitu memindahtangankan kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang kepada pihak lain.

Dengan demikian secara runtut upaya yang dapat dilakukan oleh pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak terhadap pihak peminjam uang yang wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak pertama-tama tersebut mengirim surat pemberitahuan agar peminjam uang segera membatalkan penjualan kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam uang agar tidak terjadi pemindahtanganan kredit kepada pihak lain.
2. Pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak melalui petugasnya mengadakan hubungan langsung kepada peminjam uang melalui kunjungan secara kekeluargaan ke rumah peminjam, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung penyebab kelalaian dari pihak peminjam uang.

³⁰ R.Subekti., *Op.Cit*, hal. 47.

3. Memberikan surat peringatan kepada peminjam uang yang lalai, surat peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan pihak peminjam uang akan kelalaiannya.
4. Menuntut ganti rugi.
5. Apabila dari langkah-langkah tersebut di atas tetap tidak diindahkan oleh pihak peminjam, maka pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak mengenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 6 Surat Perjanjian, yakni pembatalan perjanjian dan pembayaran lunas sisa hutang serta denda sebesar 25% dari sisa hutang, dan apabila hal ini juga tidak dipenuhi maka pihak PT. Fortuna Multi Sejahtera Pontianak akan memproses secara hukum, baik secara perdata dan pidananya sebagai ketentuan Pasal 371 dan Pasal 378 KUH Pidana, tentang penggelapan.